



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA
SMA N 2 SUMATERA BARAT



Jln Lintas Sumatera - Koto Gaek Guguk, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok Kode Pos 27365

Email: sman2sumbar@gmail.com Website : www.sman2sumbar.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA N 2 SUMATERA BARAT

NOMOR : 420/648/PSMA-SMAN.02.SBR/VII/TU-2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SMA N 2 SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan
 - b. dokumentasi di SMA N 2 Sumatera Barat tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan di SMA N 2 Sumatera Barat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala SMA N 2 Sumatera Barat;
- Memperhatikan :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3T);
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala SMA N 2 Sumatera Barat tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan SMA N 2 Sumatera Barat

- Pertama** : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan SMAN 2 Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Daftar Informasi yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMA N 2 Sumatera Barat;
- Ketiga** : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai acuan pelayanan informasi publik diLingkungan SMA N 2 Sumatera Barat
- Keempat** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Gaek
Pada Tanggal : 22 Juli 2024


KEBAYA, S. Pd. M.Pd
NIP. 19690727 199703 1008

Lampiran I : Keputusan Kepala SMAN 2 Sumatera Barat
 Nomor : 420/648/ PSMA.SMAN.02.SBR/VII/TU-2024
 Tanggal : 22 Juli 2024
 Tentang : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 SMA N 2 SUMATERA BARAT**

No	Jenis Informasi	Keterangan
1.	Laporan gaji, potongan gaji, honor	
2	Nilai seleksi penerimaan Siswa Baru	
3	Data siswa kurang mampu	
4	Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang MoU/SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkapkan rahasia pribadi) Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
5	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai/SKP	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
8	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30
9	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
10	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh tim Provinsi Sumatera Barat	Dapat membuka rahasia institusi sesuai dengan UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta Pedoman Akutansi

Ditetapkan di : Koto Gaek

Tanggal : 22 Juli 2024


KATIA YULIA, S. Pd. M.Pd
 NIP. 19690727 199703 1008